ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BMT AL – IKHLAS)

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Banun Kurniati
Nomor Mahasiswa : 03312178
Jurusan : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2007

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BMT AL – IKHLAS)

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Banun Kurniati
Nomor Mahasiswa : 03312178

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2007

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BMT AL – IKHLAS)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama	: Banun Kurniati
Nomor Mahasiswa	: 03312178
Jurusan	: Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 22 Mei 2007

Penyusun,

(Banun Kurniati)

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BMT AL-IKHLAS)

Hasil Penelitian

Diajukan oleh :

Nama	: Banun Kurniati
Nomor Mahasiswa	: 03312178
Jurusan	: Akuntansi

Telah disetujui oleh dosen pembimbing
Pada tanggal
Dosen pembimbing,

8/5 Mei

(Drs. Sugeng Indardi, MBA)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BMT Al-Ikhlas)

Disusun Oleh: BANUN KURNIATI
Nomor mahasiswa: 03312178

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan ***LULUS***
Pada tanggal : 15 Juni 2007

Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Sugeng Indardi, MBA

Penguji : Dra. Erna Hidayah, M.Si

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

(Ar Rad : 11)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya".

(Al Baqarah : 286)

THIS THESIS IS PRESENTED FOR
MY BELOVED FATHER "Drs. P. SUWARDI"
and
MY BELOVED MOTHER "SRI HANDAYANI"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, kemudahan, dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan lancar.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Drs. Sugeng Indardi, MBA selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan sarannya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik
2. BMT Al-Ikhlas sebagai objek penelitian bagi penulis.
3. Bapak Eko dan Ibu Riyanti selaku staf BMT Al-Ikhlas yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian di BMT Al-Ikhlas.
4. My beloved father and mother, terima kasih atas dorongan, doa, dan bimbingannya selama ini. I Love You So Much.
5. My little nephew, yang sudah bantu ngilangin stress.
6. My sister and my brother in law, thank for all.

7. My beloved best friend, Karastri, terima kasih buat persahabatan, pengertian dan kasih sayangnya selama ini. Luph U.....
8. My beloved best friend, Alif, terima kasih buat pengertiannya dan mau mendengarkan keluh kesahku serta terima kasih atas sarannya. Luph U.....
9. My best friends, Ade, Bayu, Hendy and Danang, terima kasih untuk persahabatan yang telah kalian berikan.
10. Dewi dan Rita, terima kasih buat bantuan dan saran-sarannya.
11. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat dikemudian hari bagi semua pihak khususnya bagi BMT Al-Ikhlas dan bagi penulis sendiri. Amin.

Wassalamualaikum Wr.wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2007

(Banun Kurniati)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....i

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....iii

Halaman Pengesahan.....iv

Motto.....v

Halaman Persembahan.....vi

Kata Pengantar.....vii

Daftar Isi.....ix

Daftar Gambar.....xi

Daftar Lampiran.....xii

Abstrak.....xiii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Rumusan Masalah.....3

1.3 Pembatasan Masalah.....4

1.4 Tujuan Penelitian.....4

1.5 Manfaat Penelitian.....5

1.6 Metodologi Penelitian.....6

1.7 Sistematika Pembahasan.....7

BAB II LANDASAN TEORI.....10

2.1 Konsep Dasar BMT.....11

2.2 Konsep Dasar Aktiva.....15

2.3 Konsep Dasar Murabahah.....26
2.4 Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No.59.....30
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....34
3.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan.....34
3.2 Visi dan Misi Perusahaan.....37
3.3. Struktur Organisasi.....38
3.4. Produk – produk Perusahaan.....41
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....45
4.1. Mekanisme Murabahah di BMT Al-Ikhlas.....45
4.2. Definisi.....46
4.3. Pengukuran.....51
4.4. Pengakuan.....61
4.5. Penyajian dan Pengungkapan.....69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....77
5.1 Kesimpulan.....77
5.2 Saran.....78
DAFTAR PUSTAKA.....79
LAMPIRAN.....80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi BMT Al-Ikhlas Pusat.....39

Gambar 3.2. Struktur Organisasi BMT Al-Ikhlas Cabang.....40

Gambar 4.1 Mekanisme Murabahah di BMT Al-Ikhlas.....46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Ilustrasi Neraca Koperasi Jasa Keuangan Syariah.....80
2. Perhitungan Hasil Usaha BMT Al-Ikhlas.....81

ABSTRAK

Pada tanggal 1 Mei 2002, IAI telah mengeluarkan standar akuntansi tentang perbankan syariah yang dituangkan dalam PSAK No.59. Dengan adanya standar tersebut akan memberikan kemudahan bagi BMT untuk menerapkan perlakuan akuntansi yang tepat bagi produk-produknya. Salah satunya untuk produk pembiayaan murabahah. Proses pembayaran murabahah ini biasanya dilakukan dengan cara cicilan sehingga memunculkan piutang murabahah bagi BMT. Penerapan perlakuan akuntansi oleh BMT atas piutang murabahah ini ditinjau dari segi definisi, pengukuran, pengakuan, dan penyajian/pengungkapan. Melalui metode kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari BMT Al Ikhlas mengenai perlakuan akuntansi atas piutang murabahah diperoleh kesimpulan bahwa ternyata BMT Al Ikhlas telah menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No.59. Hanya saja dalam penerapan tersebut masih ditemukan sebagian kecil perbedaan. Namun perbedaan tersebut sejauh ini dinilai tidak menyimpang dari PSAK No.59 sehingga perbedaan tersebut masih diperbolehkan oleh PSAK No.59. Dalam penerapan perlakuan akuntansi yang sesui dengan PSAK No.59 tersebut ternyata juga terdapat ketidaksesuaian, yaitu tidak sesuai pada catatan akuntansi yang diterapkan oleh BMT Al-Ikhlas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia ekonomi Islam telah mengalami kemajuan yang sangat baik. Terbukti saat ini telah banyak bermunculan bank-bank yang berprinsip pada syariah Islam, mulai dari bank umum syariah, unit usaha syariah, bank perkreditan rakyat syariah sampai pada lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi dan bergerak untuk membantu usaha kecil dan menengah seperti BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*).

Kemunculan bank-bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah ini menimbulkan tantangan yang besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi pengembangan dan penerapan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi lembaga keuangan konvensional yang telah dikenal terlebih dahulu. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses lembaga keuangan syariah dalam melayani masyarakat sehingga harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya.

Pada tanggal 1 Mei 2002, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan suatu standar akuntansi khusus bagi perbankan syariah yang dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Pernyataan ini membahas mengenai

perlakuan akuntansi bagi bank-bank syariah yang sudah ada saat ini. Namun PSAK No.59 ini hanya diperuntukkan bagi bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Sedangkan untuk BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) belum memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang perlakuan akuntansi seperti bank umum syariah ataupun bank perkreditan rakyat syariah. Walaupun belum ada peraturan mengenai perlakuan akuntansinya, tapi BMT memiliki produk-produk yang sama dengan bank umum syariah dan BMT memerlukan perlakuan akuntansi yang sesuai bagi produk-produk yang dimiliki tersebut. Untuk itu, BMT menggunakan peraturan pada PSAK No.59 sebagai dasar dalam menerapkan perlakuan akuntansinya.

Perlakuan akuntansi ini nantinya akan diterapkan pada setiap produk-produk yang ditawarkan oleh BMT. Salah satunya pada produk pembiayaan seperti pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan lain sebagainya.

Salah satu pembiayaan yang banyak dipilih oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan jual beli. Biasanya masyarakat menggunakan produk ini untuk membeli kendaraan, rumah, atau membeli alat-alat elektronik untuk rumah tangga. Proses pembayaran dalam *murabahah* ini biasanya dilakukan dengan cara mengangsur. Dari proses pembayaran ini maka akan memunculkan piutang *murabahah* bagi BMT. Piutang *murabahah* yang ada di BMT ini tentunya memerlukan

perlakuan akuntansi dimana perlakuan akuntansinya akan mengacu pada PSAK No.59.

Berdasarkan pada wacana di atas maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai perlakuan akuntansi piutang yang berkaitan dengan PSAK 59 khususnya piutang *murabahah*. Judul dari penelitian penulis adalah ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. Penelitian ini nantinya akan dilaksanakan dengan melakukan studi kasus pada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang dipilih oleh penulis adalah BMT AL – IKHLAS Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi piutang *murabahah* yang terjadi di lembaga keuangan syariah?
2. Apakah definisi piutang *murabahah* di lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan PSAK 59 ?
3. Apakah pengukuran piutang *murabahah* di lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan PSAK 59?
4. Apakah pengakuan piutang *murabahah* di lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan PSAK 59?

5. Apakah penyajian dan pengungkapan piutang *murabahah* di lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan PSAK 59?

1.3. Pembatasan Masalah

Agar dapat melakukan analisis dengan baik dan menghasilkan kesimpulan dengan tepat maka dalam penelitian ini penulis membuat batasan masalah, yaitu penelitian yang akan dilakukan hanya mencakup pada definisi, pengukuran, pengakuan dan penyajian/pengungkapan pada piutang *murabahah.*

1.4. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dilakukan tanpa adanya tujuan yang jelas. Begitu juga dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan memahami bagaimana perlakuan akuntansi terhadap piutang *murabahah* yang terjadi di lembaga keuangan syariah.
2. Mengetahui apakah definisi piutang *murabahah* di lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan PSAK 59
3. Mengetahui apakah pengukuran piutang *murabahah* di lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan PSAK 59
4. Mengetahui apakah pengakuan piutang *murabahah* di lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan PSAK 59.

5. Mengetahui apakah penyajian dan pengungkapan piutang *murabahah* di lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan PSAK 59

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat tersebut antara lain :

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan perlakuan akuntansi yang dilakukan berdasarkan PSAK dan sesuai pada prinsip syariah Islam.
2. Bagi Masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi terhadap piutang *murabahah* yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah dan dapat memberikan gambaran agar masyarkat dapat menilai apakah lembaga keuangan syariah tersebut telah beroperasi sesuai prinsip syariah khususnya pada perlakuan akuntansinya.
3. Bagi Penulis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai perlakuan akuntansi piutang khususnya piutang *murabahah* serta dapat membantu penulis untuk dapat mencapai gelar sarjana.

1.6. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

 1.1. Studi Kasus

 Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi ke lembaga keuangan syariah, mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak yang berwenang, dan meminta data yang diperlukan untuk menunjang penelitian kepada lembaga keuangan syariah.

 2.2. Studi Pustaka

 Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh dasar teori untuk digunakan dalam menganalisis kasus.

2. Jenis Data

 2.1. Data Umum

 2.1.1. Sejarah berdirinya perusahaan

 2.1.2. Visi dan misi perusahaan

 2.1.3. Struktur organisasi

 2.1.4. Produk – produk perusahaan

2.2. Data Khusus

5.2.1. Perlakuan akuntansi terhadap piutang pada lembaga keuangan syariah.

5.2.2. Laporan Keuangan

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan urutan sebagai berikut :

1. Menjabarkan perlakuan akuntansi terhadap piutang *murabahah* yang diterapkan di lembaga keuangan syariah.
2. Menjabarkan perlakuan akuntansi terhadap piutang *murabahah* yang terdapat di PSAK 59.
3. Menganalisa dan membandingkan perlakuan akuntansi yang diterapkan di lembaga keuangan syariah dengan PSAK 59 yang meliputi definisi, pengukuran, pengakuan, dan penyajian / pengungkapan.

1.7. Sistematika Pembahasan

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Pembatasan Masalah

1.4 Tujuan Penelitian

1.5 Manfaat Penelitian

1.6 Metodologi Penelitian

1.7 Sistematika Pembahasan

II. Landasan Teori

2.1. Definisi BMT

2.1.1. Pengertian BMT

2.1.2. Sejarah Berdirinya BMT

2.1.3. Tujuan BMT

2.1.4. Fungsi BMT

2.1.5. Prinsip Operasional BMT

2.2. Konsep Dasar Aktiva

2.2.1. Definisi Aktiva

2.2.2. Klasifikasi Aktiva

2.2.3. Definisi Piutang

2.2.4. Pengukuran Aktiva

2.2.5. Pengakuan Aktiva

2.2.6. Penyajian Aktiva

2.3. Konsep Dasar *Murabahah*

2.3.1. Definisi *Murabahah*

2.3.2. Jenis *Murabahah*

2.3.3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

2.4. Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No.59

III. Gambaran Umum Perusahaan

3.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan

3.2. Visi dan Misi Perusahaan

3.3. Struktur Organisasi

3.4. Produk – produk Perusahaan

IV. Analisis Data

4.1. Mekanisme Murabahah di BMT Al-Ikhlas

4.2. Definisi

4.3. Pengukuran

4.4. Pengakuan

4.5. Penyajian dan Pengungkapan.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Dasar BMT

2.1.1. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *Baitul Maal wa Baitul Tanwil*. Secara harfiah atau lughowi *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *Baitul Maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran BMT akan terlihat melalui definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namum demikian terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi ke-Islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

2.1.2. Tujuan dan Fungsi BMT

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat

menjadi sangat tergantung pada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usaha.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelemparan biaya, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi untuk :

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat, dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *agniya* sebagai *shohibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudhorib*, terutama

untuk dana-dana sosial seperti zakat infaq, sodakoh, wakaf, hibah, dll

5. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.

2.1.3. Prinsip Operasi BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR syariah, yakni menggunakan 5 prinsip :

1. Prinsip bagi hasil

 Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT. Produk BMT berdasarkan prinsip bagi hasil antara lain : *Al-Mudharabah, Al-Musyarakah, Al-Muzara'ah, Al-Musaqah.*

2. Sistem jual beli

 Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah mark-up. Produk BMT berdasarkan sistem jual beli antara lain : *Bai'al-Murabahah, Bai'as-Salam, Bai'al-Istishna, Bai'al-Bitsaman Ajil.*

3. Sistem non profit

 Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. Produk BMT berdasarkan sistem non profit adalah *Al-Qordhul Hasan.*

4. Akad bersyarikat

 Akad bersyariakat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati. Produk BMT berdasarkan akad bersyarikat antara lain : *Al-Musyarakah, Al-Mudharabah.*

5. Produk pembiayaan

 Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Produk pembiayaan BMT antara lain : pembiayaan *Al-Murabahah*, pembiayaan *Al-Bai' Bitsaman Ajil*, pembiayaan *Al-Mudharabah*, pembiayaan *Al-Musyarakah.*

2.2. Konsep Dasar Aktiva

2.2.1. Definisi Aktiva

Menurut Canning J.B dalam Muqodim (2005, hal 93) mengemukakan bahwa aktiva adalah jasa kemudian (*future service*) dalam bentuk uang atau jasa kemudian yang dapat diubah dalam bentuk uang yang manfaatnya bagi seseorang atau beberapa orang yang dijamin secara hukum.

Menurut SAK dalam KDPPLK (1994, par 49), aktiva adalah sumber daya yang dikuasi oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Menurut FASB Concept No 3 dalam Muqodim (2005, hal 94), aktiva adalah manfaat ekonomi masa yang akan datang, yang mungkin, yang diperoleh, atau dikendalikan oleh kesatuan usaha tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu.

2.2.2. Klasifikasi Aktiva

Dalam neraca aktiva yang telah diakui disajikan dengan klasifikasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam standar akuntansi atau prinsip akuntansi, pada umumnya aktiva diklasifikasikan secara garis besar menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar terdiri atas beberapa pos sedangkan aktiva tidak

lancar masih dapat dikelompokkan lagi dalam beberapa klasifikasi, yaitu investasi atau penyertaan, aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan aktiva lain-lain.

Aktiva lancar diartikan sebagai aktiva yang diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu satu tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan, yang mana yang lebih lama. Aktiva lancar meliputi : kas dan bank, surat-surat berharga, deposito jangka pendek, wesel tagih yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, piutang jangka pendek yang terdiri atas piutang usaha dan piutang lain-lain yang tergolong lancar, persediaan, pembayaran uang muka untuk pembelian aktiva lancar, pembayaran pajak di muka, biaya dibayar di muka.

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Beberapa pos aktiva tetap adalah tanah, gedung atau bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, dan inventaris kantor.

Aktiva tak berwujud adalah aktiva tidak lancar dan tidak berbentuk yang memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lain. Contoh aktiva tak berwujud antara lain berbentuk hak paten, hak cipta, franchise, merk dagang, dan

goodwill. Aktiva lain-lain adalah pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva yang telah disebutkan sebelumnya.

2.2.3. Definisi Piutang

Pengertian piutang menurut PABU adalah klaim atas uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Piutang dapat diklsasifikasikan sebagai (a) piutang usaha, (b) piutang wesel, dan (c) piutang lain-lain. Piutang usaha adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan sebagai angsuran yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Sedangkan piutang wesel merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tangggal tertentu di masa depan. Yang termasuk dalam piutang lain-lain adalah piutang non dagang, seperti piutang karyawan, piutang bunga, piutang pajak, dan lain-lain.

Dalam laporan keuangan, piutang masuk dalam klasifikasi aktiva, yaitu aktiva lancar. Begitu juga dengan piutang *murabahah* yang timbul akibat terjadinya akad *murabahah* (jual beli) antara penjual (bank) dengan pembeli (nasabah). Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah, sesuai dengan PSAK 59, piutang *murabahah* masuk dalam klasifikasi aktiva lancar.

2.2.4. Pengukuran Aktiva

Pengukuran bukan criteria untuk mendefinisikan aktiva tetapi merupakan criteria pengakuan aktiva. Salah satu criteria pangakuan aktiva adalah keterukuran manfaat ekonomik masa datang. Yang dimaksud pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aktiva pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisis objek tersebut (Suwardjono, 2005, hal 260).

Menurut E.S.Handrikson dalam Muqodim (2005, hal 97) ada beberapa metode pengukuran aktiva. Metode tersebut meliputi :

1. *Exchange output values*
 a. *Discounted future cash receipt or service potential*

 Proses pengukuran dengan metode ini dapat digunakan apabila harapan tentang kepastian penerimaan kas atau setaranya cukup tinggi dan tenggang waktu sampai penerimaan cukup panjang tetapi tanggal atau saat penerimaannya pasti.

 b. *Current output price*

 Metode pengukuran ini dapat digunakan apabila harga jual pada saat pelaporan mencerminkan harga di masa mendatang bila pos yang bersangkutan keluar dari perusahaan.

c. *Current cash equivalent*

Current cash equivalent menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual aktiva menurut kondisi perusahaan yang wajar.

d. *Liquidation value*

Liquidation value merupakan penilaian dengan menggunakan harga-harga penjualan dalam keadaan likuidasi.

2. *Exchange input values*

a. *Historical cost*

Historical cost diartikan sebagai pembayaran yang harus dilakukan untuk memperoleh atau memproduksi suatu barang termasuk di dalamnya semua jasa yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva sampai dalam kondisi siap digunakan.

b. *Current input cost*

Current input cost merupakan harga pertukaran yang harus dikeluarkan saat ini untuk memproleh aktiva yang sama atau setaranya.

c. *Discounted future cost*

Discounted future cost menunjukkan nilai sekarang pengorbanan ekonomik di masa yang akan datang seandainya potensi jasa tersebut (aktiva) tidak diperoleh sekaligus pada saat sekarang.

d. *Standard* costs

Standard *cost* diterapkan pada penilaian dengan dasar beberapa biaya yang seharusnya menurut asumsi-asumsi tertentu. Penilaian berdasarkan *standard cost* diterapkan dalam keadaan produksi pada tingkat efisiensi dan kapasitas tertentu.

3. *Lower of cost or market*

Lower of cost or market (LOCOM) diterjemahkan sebagai nilai terrendah antara biaya dan pasar.

Menurut SFAC No.5 dalam Suwardjono (2005, hal 286), terdapat beberapa dasar pengukuran yang sekarang dipraktekkan. Dasar pengukuran tersebut adalah :

1. *Historical cost*

Aktiva yang diukur dengan ***historical cost*** dinilai sebesar jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya.

2. *Current (replecement) cost*

Aktiva yang diukur dengan *current cost* dinilai sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau ktiva tertentu yang sejenis diperoleh sekarang.

3. *Current market value*

Aktiva yang diukur dengan *current market value* dinilai atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setara kas yang

dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aktiva tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal.

4. *Net realizable value*

 Aktiva yang diukur dengan *net realizable value* dinilai sebesar nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima dari aktiva tersebut dikurangi dengan pengorbanan yang diperlukan untuk mengkonversi aktiva tersebut menjadi kas atau setara kas.

5. *Present (or discounted) value of future cash flow*

 Aktiva yang diukur dengan *present (discounted) value of future cash flow* dinilai sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang dikurangi dengan tambahan biaya yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut.

Dalam KDPPLK paragraf 100 diungkapkan ada 4 dasar pengukuran. Adapun dasar pengukuran tersebut adalah :

1. Biaya historis

 Dalam pengukuran dengan biaya historis, aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan.

2. Biaya kini (*Current cost*)

 Dalam pengukuran dengan biaya kini, aktiva dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh sekarang,

3. Nilai realisasi / penyelesaian (*realizable / settlement value*)

 Dalam pengukuran dengan nilai relisasi, aktiva dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal (*orderly disposal*)

4. Nilai sekarang (*present value*)

 Dalam pengukuran dengan nilai sekarang, aktiva dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal.

2.2.5. Pengakuan Aktiva

Pengakuan aktiva dalam neraca didasarkan pada manfaat ekonomi yang diperoleh suatu entitas di masa yang akan datang dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. SFAC Nomor 5 dalam Muqodim (2005, hal 104) menetapkan 4 kriteria dasar pengakuan. Kriteria dasar pengakuan tersebut adalah :

1. *Definiton*

 Definisi maksudnya bahwa suatu hasil transaksi akan masuk dalam struktur yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan keuangan kalau memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Intinya bahwa suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan.

2. *Measurability*

 Measurability maksudnya bahwa kejadian atau pos tersebut harus mempunyai makna tertentu yang dapat diukur jumlah rupiahnya dengan realilitas yang cukup tinggi.

3. *Relevance*

 Relevance maksudnya bahwa informasi yang terkandung dalam kejadian atau pos mempunyai daya untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan pemakai informasi.

4. *Reliability*

 Reliability maksudnya bahwa informasi tersebut menggambarkan keadaan yang dipresentasikan secara tepat, teruji, dan netral.

2.2.6. Penyajian Aktiva

Menurut Suwardjono (2005, hal 301) prinsip akuntansi berterima umum memberikan pedoman penyajian dan pengungkapan aktiva secara umum. Pedoman tersebut adalah :

Investasi lain

Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan

Aktiva lain

2.3.Konsep Dasar *Murabahah*

2.3.1. Definisi *Murabahah*

Murabahah didefinisikan sebagai penjualan barang seharga biaya / harga pokok barang tersebur ditambah *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada harga pokok tersebut. Menurut daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dalam Wiroso (2005, hal 13) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraph 52 dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank syariah. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong

menolong antara umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...*" (QS. An-Nisa : 29).

" *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*" (QS. Al-Baqarah : 275).

2.3.2. Jenis *Murabahah*

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) *murabahah* tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. (2) *Murabahah* berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi (a) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya apabila telah pesan maka harus dibeli, dan (b) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut. Jika dilihat dari cara pembayarannya,

maka *murabahah* dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan cara pembayaran tangguh. Yang banyak dilakukan oleh bank syariah saat ini adalah *murabahah* berdasarkan pesanan dengan sifat mengikat, dan cara pembayaran tangguh.

2.3.3 Rukun dan Syarat *Murabahah*

Dalam melaksanakan akad *murabahah* tentunya diperlukan rukun yang harus dipenuhi. Rukun *Murabahah* tersebut antara lain :

1. *Bai'*

 Bai' berarti penjual. Ketika melaksanakan akad *murabahah* harus ada penjual yang menyediakan barang yang diperjualbelikan. Dalam konteks perbankan penjual adalah bank atau lembaga keuangan syariah.

2. *Musytari*

 Musytari berarti pembeli. Dalam akad *murabahah* selain ada penjual juga harus ada pembeli yang akan membeli barang yang disediakan oleh penjual. Pembeli dalam konteks perbankan adalah nasabah.

3. *Mabi'*

 Mabi' berarti barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan ini disediakan oleh penjual (bank atau lembaga keuangan syariah) yang harus sesuai dengan permintaan pembeli (nasabah). Pada prakteknya terkadang bank atau lembaga keuangan

syariah memberi kuasa kepada nasabah (pembeli) untuk membeli barangnya sendiri dari pihak ketiga namun nasabah menyerahkan bukti pembelian dan tetap melakukan pembayaran kepada pihak bank.

4. *Tsaman*

 Tsaman berarti harga barang. Harga barang harus disebutkan secara jelas kepada pembeli.

5. *Ijab qabul*

 Ijab qabul merupakan pernyataan serah terima. Pernyataan ini menunjukkan bahwa *murabahah* jadi dilaksanakan oleh penjual dan pembeli dan pernyataan ini menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Selain rukun dalam melaksanakan *murabahah* juga diperlukan syarat yang harus terpenuhi. Syarat *Murabahah* tersebut adalah :

1. Pihak yang berakad cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
3. Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
4. Pernyataan serah terima (*ijab qobul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

2.4.Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Berdasarkan PSAK No.59

Perlakuan akuntansi *murabahah* pada PSAK No.59 dinyatakan dalam paragraf 52 sampai paragraf 68. Adapun isi dari paragraf tersebut adalah :

1. Paragraf 52 menyatakan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
2. Paragraf 53 menyatakan bahwa *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah.
3. Paragraf 54 menyatakan bahwa *murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aktiva *murabahah* yang telah dibeli bank dalam *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban bank dan bank akan mengurangi nilai akad.
4. Paragraf 55 menyatakan bahwa pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.
5. Paragraf 56 menyatakan bahwa bank dapat memberikan potongan apabila nasabah (a) mempercepat pembayaran cicilan, atau (b) melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

6. Paragraf 57 menyatakan bahwa harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika ban mendapatkan potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.
7. Paragraf 58 menyatakan bahwa bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibelil dari bank.
8. Paragraf 59 menyatakan bahwa bank dapat meminta kepada nasabah *urbun* sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. *Urbun* menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* apabila *murabahah* jadi dilaksanakan. Tetapi apabila murabahah batal, *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.
9. Paragraf 60 menyatakan bahwa apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunsi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan

yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*)

10. Paragraf 61 menyatakan bahwa pada saat perolehan aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam *murabahah* diakui sebagai aktiva *murabahah* sebesar biaya perolehan.
11. Paragraf 62 menyatakan bahwa pengukuran aktiva *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut (a) aktiva tersedia untuk dijual dalam *murabahah* pesanan mengikat (i) dinilai sebesar biaya perolehan dan (ii) jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak, atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva. (b) apabila dalam *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva *murabahah* (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direlisasi, mana yang lebih rendah dan (ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
12. Paragraf 63 menyatakan bahwa potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva *murabahah*.
13. Paragraf 64 menyatakan bahwa pada saat akad piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai

sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu.

14. Paragraf 65 menyatakan bahwa keuntungan *murabahah* diakui (a) pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama, atau (b) selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.
15. Paragraf 66 menyatakan bahwa potongan pelunasan dini diakui dengan menggunkan salah satu metode berikut : (a) jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*, atau (b) jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*.
16. Paragraf 67 menyatakan bahwa denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dana sosial.
17. Paragraf 68 menyatakan bahwa pengakuan *urbun* (uang muka) adalah sebagai berikut : (a) *urbun* diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima, (b) pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah *urbun* diakui sebagai pembayaran piutang, dan (c) jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan

BMT Al-Ikhlas adalah suatu lembaga keuangan syariah yang sistim operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Ide untuk mendirikan BMT ini muncul setelah adanya pendidikan dan pelatihan (diklat) Manajemen Zakat dan Ekonomi Syariah (MZES) angkatan ke tiga yang diadakan oleh Dompet Dhuafa pada awal November 1994. Waktu itu diklat tersebut dihadiri oleh Bapak Sumiyanto. Kepahaman akan sistim syariah dan tuntutan keadaan pada waktu itu membuat beliau mulai berfikir untuk merealisasikan semua ide yang baru sampai pada tahap pemikiran saja. Dengan dukungan beberapa orang teman yang punya ketertarikan yang sama, akhirnya mereka sepakat untuk mendirikan BMT dengan persiapan yang sangat sederhana dan modal awal yang bisa dikatakan jauh dari cukup dan BMT tersebut mereka beri nama BMT Al Ikhlas.

BMT Al-Ikhlas didirikan pada tanggal 1 Februari 1995 oleh tim Yayasan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Umat (YP2SU) yang terdiri dari empat orang. Tim inilah yang menjadi pendiri dan pengurus BMT Al Ikhlas. Tim tersebut tediri dari : Bapak Arif Budiman, Bapak Eko Novianto, Bapak Sumiyanto, dan Bapak Abdul Aziz.

Menurut peraturan yang ada, dalam mendirikan sebuah BMT yang ideal harus dimulai dengan modal awal sebanyak Rp 5.000.000. Namun BMT Al Ikhlas memulai usahanya dengan dukungan modal ala kadarnya dan semangat yang tinggi. Pada awalnya BMT Al Ikhlas hanya mempunyai modal mandiri sebanyak Rp 500.000 ditambah dana dari Dompet Dhuafa Republika sebesar Rp 1.000.000 serta seperangkat alat komputer. Waktu itu BMT Al Ikhlas beralamatkan di Pogung Baru Blok A-17 Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi ini karena ingin memberikan pelayanan yang lebih baik bagi nasabah potensial mereka yaitu para mahasiswa terutama untuk nasabah tabungannya, karena memang daerah ini dan sekitarnya mayoritas dihuni oleh para mahasiswa., tetapi bukan berarti BMT Al Ikhlas nasabahnya hanya para mahasiswa tapi masyarakat umum juga ada.

Pada bulan April 1995 BMT Al Ikhlas mulai menginduk pada Dompet Dhuafa Republika lewat Forum Ekonomi Syariah Yogyakarta (FESY). Kemudian pada tanggal 21 April 1995 beserta 19 BMT lainnya BMT Al Ikhlas diresmikan secara kolektif oleh Prof. DR. Ing. B.J. Habibie yang disponsori oleh Asosiasi BPR Syariah Indonesia, Dompet Dhuafa Republika, dan Forum Ekonomi Syariah Yogyakarta.

Setelah mengadakan studi kelayakan akhirnya pada bulan September 1995 kantor BMT Al Ikhlas pindah ke Sagan tepatnya di Jl. Prof. Ir. Herman Yohanes No. 103 E Yogyakarta. Berbeda dengan lokasi lama kawasan ini terhitung di tengah kota dengan fasillitas yang cukup layak. Sebagai suatu

bentuk peningkatan pelayanan BMT Al Ikhlas menyediakan fasilitas *Direct BMT Al Ikhlas* bagi nasabah penabung, dimana nasabah kalau ingin menyimpan uang tidak perlu jauh-jauh datang ke BMT tetapi cukup dengan menelpon maka petugas akan datang untuk mengambil tabungan nasabah. Sedangkan bagi nasabah pembiayaan (kredit) disediakan pelayanan Jemput Bola atau *door to door*, dimana apabila nasabah ingin membayar angsuran pinjamannya dan mereka tidak punya waktu atau berhalangan maka petugas BMT akan datang ke rumah mereka untuk mengambil uang angsurannya.

Seiring dengan kemajuan BMT dan perkembangan masyarakat di sekitarnya, maka pihak BMT Al Ikhlas perlu dan sudah saatnya untuk melebarkan usahanya. Akhirnya pada bulan Juni 1996 dibukalah kantor cabang BMT Al Ikhlas di Jl. Godean KM 4,5 Kajor Sleman Yogyakarta. Dalam perjalanannya BMT Al Ikhlas mulai membentuk sektor riil Grosir Kaset bernuansa Islam yang diberi nama "Nada Nurani" dengan modal awal kurang lebih Rp 7.000.000. Nada Nurani mulai dibentuk tepat pada bulan Juni 1996 yang bermula dari seorang nasabah pembiayaan yang bernama Toni Suhartono yang mengalihkan bisnisnya ke rental komputer, maka bisnis sebelumnya berupa distributor kaset dilimpahkan ke BMT Al Ikhlas untuk dikembangkan.

Pada tahun 1997, tepatnya 19 April 1997 BMT Al-Ikhlas mendapatkan badan hukum dari departemen koperasi. Sejak saat itulah LKS BMT Al Ikhlas resmi berbadan hukum. Hingga kini nomor badan hukum BMT Al Ikhlas adalah 150/BH/KWK-12/IV/1997.

BMT Al Ikhlas telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sampai sekarang BMT Al Ikhlas masih terus beroperasi melayani para nasabahnya dan telah mengalami peningkatan aset yang cukup menggembirakan.

3.2. Visi dan Misi Perusahaan

Dalam pendirian suatu perusahaan tentunya perusahaan yang didirikan tersebut memiliki suatu visi dan misi yang ingin dicapai. BMT Al-Ikhlas juga memiliki visi dan misi yang dijadikan arah dalam pengembangan usahanya. Adapun visi dari BMT Al-Ikhlas, yaitu :

1. Memberikan layanan keuangan dengan pola syariah, serta pelayanan pengelolaan ziswaf kepada masyarakat, sehingga berperan dalam peningkatan kualitas usaha kecil dan menengah dengan profesional, berdasarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan.
2. Beroperasi dengan badan hukum koperasi, yang menjunjung tinggi citra BMT sebagai sebuah lembaga kepercayaan masyarakat, yang beroperasi di DIY dan sekitarnya.
3. Bertekad Mengembangkan diri agar dapat menjadi BMT unggulan dan menjadi uswah bagi lembaga keuangan syariah lain.

Selanjutnya misi dari BMT Al-Ikhlas adalah :

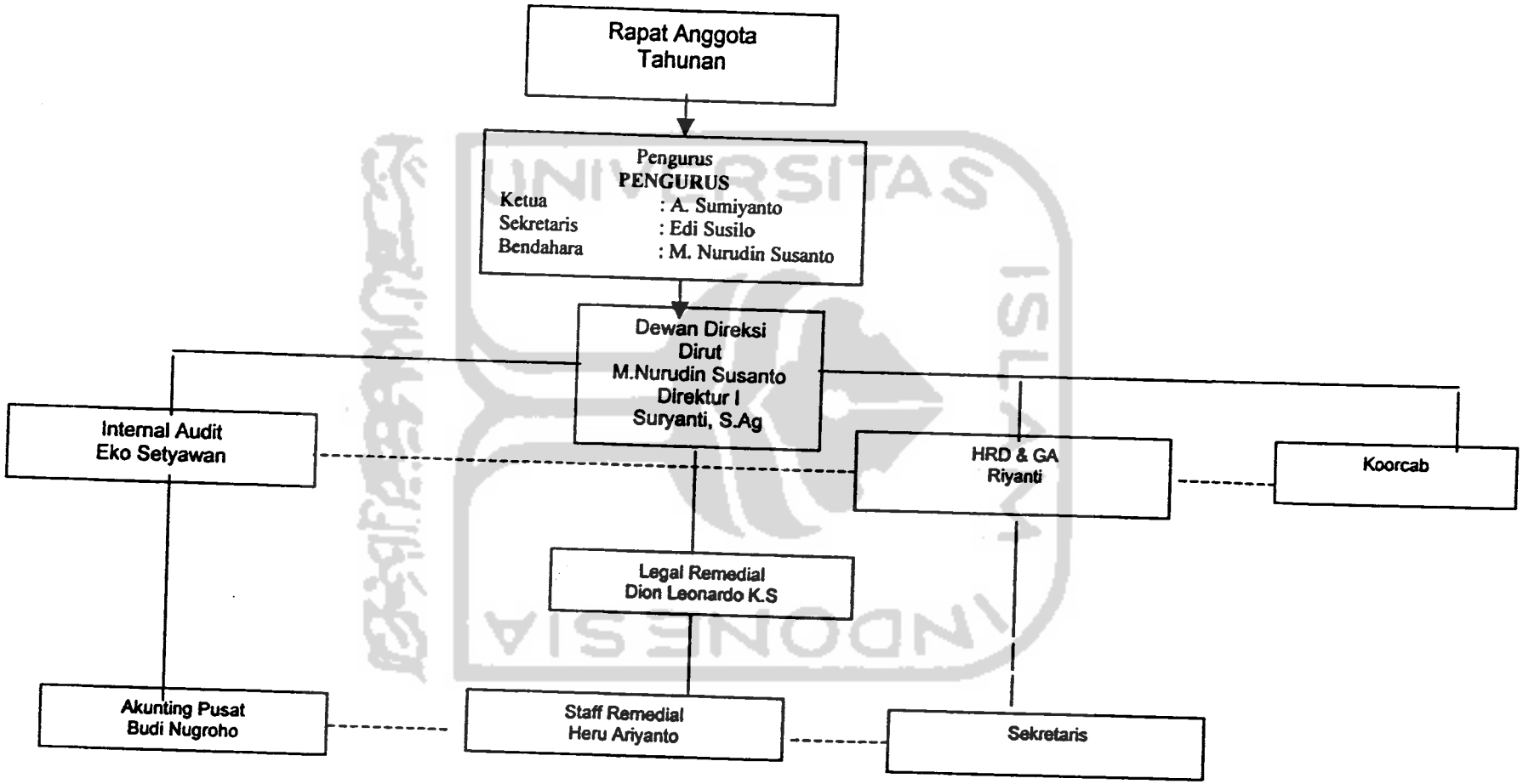
1. Mensosialisasikan sistem lembaga keuangan syariah secara komprehensif, dengan menawarkan produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Secara sistematis dan berkesinambungan melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan produk untuk pencapaian pelayanan yang berkualitas dan bernilai syariah.
3. Mengembangkan sumber daya insani yang berkualitas dengan etos kerja dan integritas tinggi, disiplin, dinamis, didukung penguasaan teknologi informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan bisnis dengan pendampingan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.
5. Melaksanakan sosialisasi akan pentingnya zakat, infak, shodaqoh dan wakaf, sekaligus menjadi pengelolanya.

3.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di BMT Al-Ikhlas terdiri dari dua struktur, yaitu struktur organisasi pusat dan struktur organisasi cabang. Berikut ini adalah gambar struktur organisasi pusat dan struktur organisasi cabang.

Gambar 3.1

STRUKTUR ORGANISASI BMT AL IKHLAS



1. Aktiva disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau dibagian atas dalam neraca berformat laporan.
2. Aktiva diklasifikasikan menjadi aktiva lancar dan tetap
3. Aktiva diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya, yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama.
4. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan.

Sedangkan menurut Mulyadi (2002, hal 88) prinsip akuntansi berterima umum dalam menyajikan piutang di neraca adalah :

1. Piutang usaha harus disajikan di neraca sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. Piutang usaha disajikan di neraca dalam jumlah bruto dikurangi dengan taksiran kerugian tidak tertagihnya piutang.
2. Jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang usaha, harus dicantumkan pengungkapannya di neraca bahwa saldo piutang usaha tersebut adalah jumlah bersih (neto)
3. Jika piutang usaha bersaldo material pada tanggal neraca, harus disajikan rinciannya di neraca.
4. Piutang usaha yang bersaldo kredit pada tanggal neraca harus disajikan dalam kelompok utang lancar.

5. Jika jumlahnya material, piutang non usaha harus disajikan terpisah dari piutang usaha.

Pedoman tersebut jika dibandingkan dengan PABU pada PSAK 59 memiliki kemiripan berkaitan dengan penyajian piutang *murabahah*. Penyajian piutang *murabahah* dalam laporan keuangan neraca lembaga keuangan syariah berdasarkan PSAK 59 adalah :

Kas

Penempatan pada Bank Indonesia

Giro pada bank lain

Penempatan pada bank lain

Efek-efek

Piutang:

Piutang Murabahah

Piutang Salam

Piutang Istishna

Piutang Pendapatan Ijarah

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Musyarakah

Persediaan

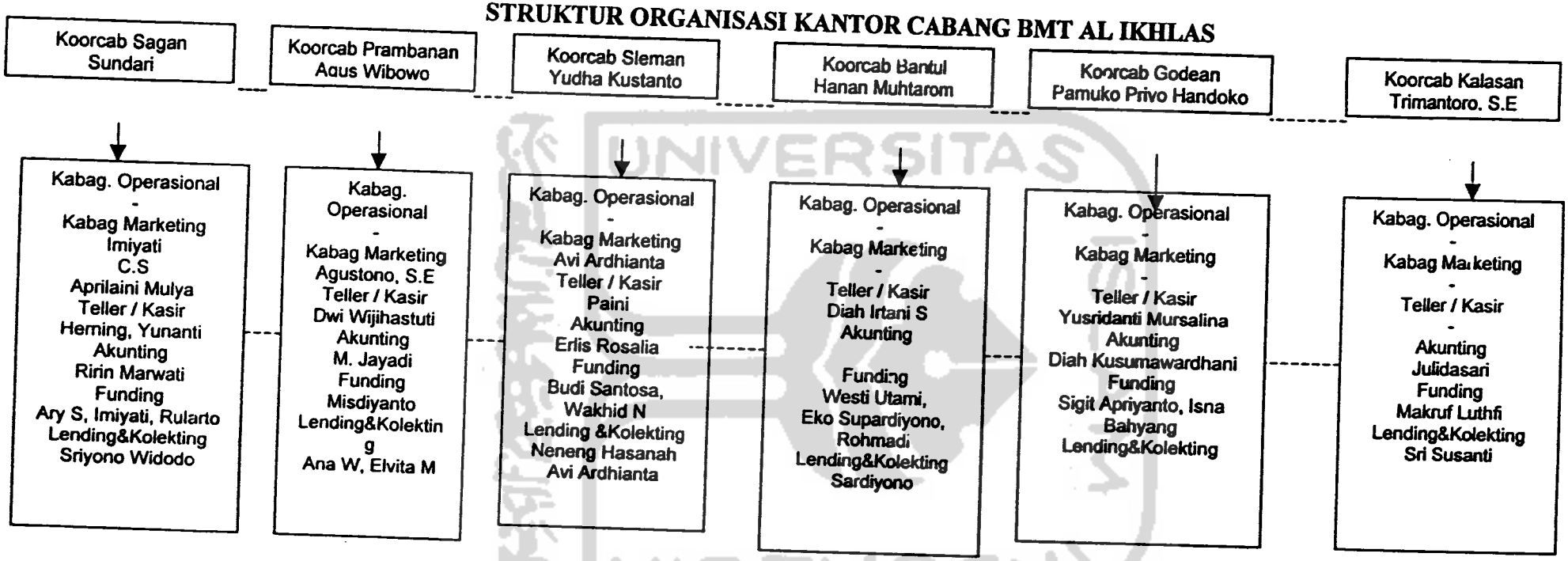
Aktiva yang diperoleh untuk Ijarah

Aktiva Istishna dalam penyelesaian

Penyertaan

Gambar 3.2

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG BMT AL IKHLAS



3.4. Produk – Produk Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BMT Al-Ikhlas melavani nasabah dengan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan landasan syariah. Produk simpanan BMT Al-Ikhlas antara lain :

1. Simpanan *Mudharabah*

 Kriteria dari simpanan *Mudharabah* adalah :

 a. Simpanan dapat disetor dan diambil setiap saat
 b. Setoran awal minimal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000
 c. Nisbah bagi hasil 17% dari pendapatan BMT

2. Simpanan Siswa Benpinter

 Kriteria dari simpanan pendidikan adalah :

 a. Simpanan pendidikan untuk biaya sekolah (TK s. d PT)
 b. Penarikan dapat dilakukaaaan setiap tahun ajaran/akademik atau selama masa pendidikan sesuai dengan kesepakatan
 c. Setoran awal minimal Rp. 20.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp10.000
 d. Nisbah bagi hasil 18 % dari pendapatan BMT

3. Simpanan Qurban/aqiqah

 Kriteria dari simpanan qurban / aqiqah adalah :

 a. Simpanan untuk keperluan ibadah qurban dan aqiqah

b. Penarikan dapat dilakukan minimal satu bulan sebelum hari raya Idul Adha atau tujuh hari menjelang aqiqah

c. Setoran awal minimal Rp. 20.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000

d. Nisbah bagi hasil 17% dari pendapatan BMT

4. Simpanan Haji *Al Mabrur*

Kriteria dari simpanan haji / umrah adalah :

a. Simpanan untuk keperluan ibadah haji/umrah

b. Penarikan dapat dilakukan menjelang keberangkatan haji/umrah

c. Setoran awal minimal Rp. 100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.50.000

d. Nisbah bagi hasil 20% dari pendapatan BMT

5. Simpanan Berjangka Deposito *Muamalah Mizan*

Kriteria dari simpanan berjangka adalah :

a. Simpanan yang penarikannya telah ditentukan waktunya (1, 3, 6 atau 12 bulan)

b. Setoran minimal Rp. 500.000

c. Nisbah bagi hasil 20% (1 bulan), 45% (3 bulan), 50% (6 bulan) atau 55% (12 bulan) dari pendapatan BMT

Selain simpanan, BMT Al-Ikhlas juga memiliki produk pembiayaan. Produk pembiayaan yang ada di BMT Al-Ikhlas adalah :

1. Pembiayaan *Mudharabah*

 Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara BMT Al-Ikhlas sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan nasabah / mitra sebagai *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka dimana BMT Al-Ikhlas menyediakan dana 100%.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

 Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama di antara BMT Al-Ikhlas dengan nasabah / mitra untuk mengelola suatu kegiatan dimana masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati dan pengelolaan usaha dilakukan oleh nasabah / mitra.

3. Pembiayaan *Murabahah*

 Pembiayaan *murabahah* merupakan akad kerja sama jual beli antara BMT Al-Ikhlas dengan nasabah / mitra dimana penetapan keuntungan dilakukan di depan.

4. Pembiayaan *Ijarah*

 Pembiayaan *ijarah* merupakan akad sewa menyewa antara BMT AL-Ikhlas sebagai pemilik objek sewa dan nasabah sebagai penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

5. Pembiayaan *Qordhul Hasan*

Pembiayaan *qordhul hasan* merupakan pembiayaan kepada nasabah / mitra dimana BMT Al-Ikhlas tidak mengambil imbalan atas pembiayaan tersebut dan nasabah / mitra harus mengembalikan dana dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

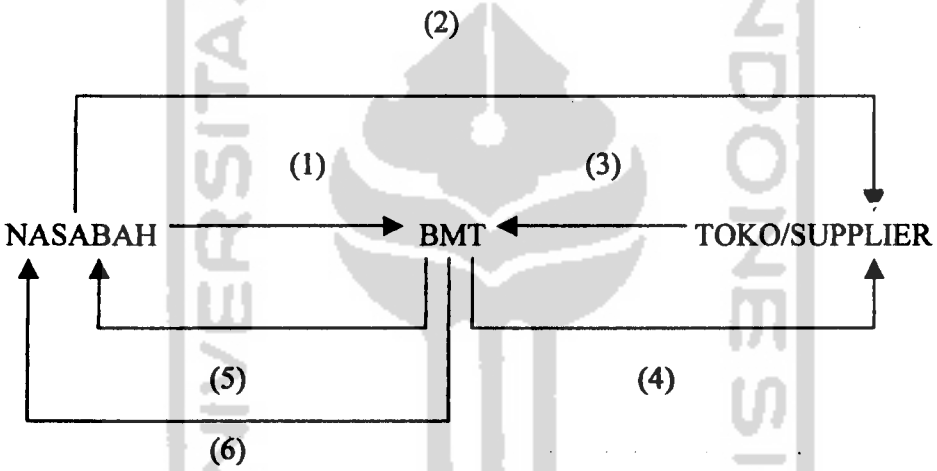
4.1 Mekanisme Murabahah di BMT Al-Ikhlas

Deskripsi mekanisme murabahah yang ada di BMT Al-Ikhlas adalah

1. Nasabah (mitra) datang ke BMT Al-Ikhlas menyampaikan maksud untuk mengajukan pembiayaan murabahah.
2. BMT Al-Ikhlas meminta mitra untuk survey ke toko / supplier yang menyediakan barang yang diinginkan oleh mitra mengenai harga barang dan mitra diminta untuk memilih sendiri barang yang diinginkan.
3. Setelah mitra survey, BMT Al-Ikhlas meminta toko / supplier tersebut untuk mengirimkan barangnya ke BMT Al-Ikhlas.
4. BMT Al-Ikhlas membayar barang tersebut kepada penjual secara tunai.
5. Kemudian BMT Al-Ikhlas membuat akad murabahah bersama dengan mitra. Dalam akad dijelaskan besarnya besarnya keuntungan yang diambil oleh BMT Al-Ikhlas, yaitu berkisar antara 1% sampai dengan 1,5% per bulan. BMT Al-Ikhlas juga meminta uang muka (urbun) kepada mitra sebesar 30% dari harga perolehan barang. Dan sebutkan juga proses pembayaran murabahah yang dibayar secara cicilan dengan masa angsuran maksimal 2 tahun.

6. Ketika akad, barang diserahkan kepada mitra. Pada saat akad sudah terjadi dan barang sudah diserahkan kepada mitra, pada saat itulah muncul piutang *murabahah* yang akan diakui oleh BMT Al-Ikhlas.

Berikut ini bagan alir yang mengambarkan mekanisme *murabahah* di BMT Al-Ikhlas.



Gambar 4.1. Mekanisme *Murabahah* di BMT Al-Ikhlas

4.2 Definisi

BMT Al-Ikhlas menawarkan beberapa produk pembiayaan kepada para nasabahnya. Salah satu produk yang ditawarkan adalah pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* merupakan salah satu produk yang banyak diminati oleh para nasabah. Biasanya pembayaran *murabahah* dilakukan dengan cara cicilan. Cara pembayaran cicilan ini memunculkan adanya piutang bagi BMT.

Pengertian piutang menurut PABU adalah klaim atas uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Piutang dapat diklsasifikasikan sebagai (a) piutang usaha, (b) piutang wesel, dan (c) piutang lain-lain. Piutang usaha adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan sebagai angsuran yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Sedangkan piutang wesel merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tangggal tertentu di masa depan. Yang termasuk dalam piutang lain-lain adalah piutang non dagang, seperti piutang karyawan, piutang bunga, piutang pajak, dan lain-lain.

Piutang yang dimiliki oleh BMT Al-Ikhlas berasal dari penjualan barang kepada nasabah (mitra) yang dibayar secara angsuran. Penjualan barang disini dilakukan melalui akad *murabahah*. Dengan mengaitkan antara pengertian piutang menurut PABU dengan piutang yang ada di BMT Al-Ikhlas maka piutang yang ada di BMT Al-Ikhlas dapat diartikan sebagai jumlah terutang bagi nasabah (mitra) pelanggan karena penyerahan barang yang akan dibayar secara angsuran melalui akad *murabahah*. Dari penjabaran pengertian piutang di atas, piutang yang ada di BMT Al-Ikhlas memilki definisi yang sama dengan pengertian piutang menurut PABU dan pengertiannya lebih mangacu pada piutang usaha. Jadi klasifikasi untuk piutang di BMT Al-Ikhlas masuk pada klasifikasi piutang usaha.

Definisi dari *murabahah* itu sendiri adalah kerjasama jual-beli antara BMT Al-Ikhlas dengan mitranya, istilah yang biasa digunakan BMT Al-Ikhlas untuk menyebut nasabahnya. Dalam *murabahah* BMT Al-Ikhlas melakukan penetapan keuntungan di depan pada saat barang dijual. Dalam menjalankan pembiayaan *murabahah* BMT Al-Ikhlas menginformasikan mengenai harga beli atas barang tersebut, biaya-biaya, dan besarnya keuntungan yang diambil oleh BMT Al-Ikhlas. Besarnya keuntungan yang diambil oleh BMT Al-Ikhlas adalah sebesar 1% sampai 1,5% per bulan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59 paragraf 52 menyatakan bahwa "*murabahah* adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli". Paragraph 57 menjelaskan bahwa harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan....." Dengan membandingkan antara definisi *murabahah* yang ada di BMT Al-Ikhlas dengan PSAK No.59 khususnya paragraph 52 dan 57, maka definisi *murabahah* yang ada di BMT Al-Ikhlas sama dengan definisi *murabahah* pada PSAK No.59.

Jenis *murabahah* yang dijalankan oleh BMT Al-Ikhlas adalah *murabahah* berdasarkan pesanan dimana BMT Al-Ikhlas baru menyediakan barangnya jika mitra telah melakukan pemesanan. Biasanya BMT Al-Ikhlas akan meminta mitra untuk survey terlebih dahulu ke toko tempat barang yang diinginkan oleh mitra dijual. Mitra diminta untuk melakukan survey atas harga barang dan memilih barang yang diinginkan. Hal ini dilakukan agar mitra

merasa lebih mantap dengan barang tersebut. Setelah mitra mantap dengan barang pilihannya maka BMT Al-Ikhlas meminta kepada toko tersebut untuk mengirim barang kepada BMT Al-Ikhlas baru kemudian BMT Al-Ikhlas membuat akad *murabahah* dengan mitra. Barang–barang yang dijadikan objek dalam *murabahah* ini umumnya adalah barang elektronik alat-alat rumah tangga seperti televisi dan kendaraan seperti motor.

PSAK No.59 menyebutkan bahwa "*murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah" (paragraph 53). Paragraph selanjutnya, yaitu paragraph 54 menyebutkan "*murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya....." Atas penjelasan mengenai jenis *murabahah* yang ada di BMT Al-Ikhlas dengan jenis *murabahah* berdasarkan PSAK No.59 maka perbandingan antara jenis *murabahah* yang ada di BMT Al-Ikhlas dengan jenis *murabahah* yang dijelaskan pada PSAK No.59 paragraf 53 dan 54, terlihat bahwa jenis *murabahah* di BMT Al-Ikhlas merupakan *murabahah* berdasarkan pesanan yang sesuai dengan PSAK No.59.

Proses pembayaran *murabahah* yang dilakukan oleh mitra biasanya dilakukan secara cicilan. BMT Al-Ikhlas menetapkan batas waktu maksimal angsuran adalah dua tahun. Penjelasan mengenai proses pembayaran

murabahah dijelaskan pada PSAK No.59 paragraf 55, yaitu "pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan....." Atas penjelasan mengenai proses pembayaran *murabahah* di BMT Al-Ikhlas dan menurut PSAK No.59 di atas, proses pembayaran *murabahah* yang ada di BMT Al-Ikhlas telah sesuai dengan proses pembayaran *murabahah* yang dinyatakan dalam PSAK No.59 khususnya pada paragraph 55.

Seperti penjualan barang pada umumnya yang proses pembayarannya dengan cara cicilan, pada awalnya penjual akan meminta uang muka kepada pelanggan. Begitu juga dengan penjualan barang di BMT Al-Ikhlas yang melalui akad *murabahah*, BMT Al-Ikhlas juga meminta uang muka (*urbun*) kepada mitra sebesar 30% dari harga jual barang. PSAK No.59 menjelaskan mengenai uang muka bahwa " bank dapat meminta kepada nasabah *urbun* sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat" (paragraph 59). Permintaan uang muka (*urbun*) yang dilakukan BMT Al-Ikhlas kepada mitra tidaklah menyimpang dari apa yang dinyatakan dalam PSAK No.59 pada paragraph 59.

Pada umumnya, nasabah (mitra) yang melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Ikhlas bisa mempercepat pembayaran atas cicilannya. Keuntungan yang diperoleh mitra dari mempercepat pembayaran atau pelunasan ini adalah bahwa BMT Al-Ikhlas akan memberikan potongan kepada mitra. Paragraph 56 yang ada di PSAK No.59 menyatakan bahwa "bank dapat memberikan potongan apabila nasabah (a) mempercepat pembayaran cicilan,

atau (b) melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo". Dari penjelasan mengenai hal pemberian potongan seperti yang telah diungkapkan di atas, pemberian potongan oleh BMT Al-Ikhlas kepada mitra yang mempercepat pembayaran cicilan ataupun mempercepat pelunasan telah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam PSAK No.59 paragraf 56.

Berdasarkan hasil perbandingan antara definisi *murabahah* secara menyeluruh yang ada di BMT Al-Ikhlas dengan definisi *murabahah* yang dinyatakan dalam PSAK No.59, maka dapat diambil kesimpulan. Definisi piutang *murabahah* yang ada di BMT Al-Ikhlas adalah klaim asset atas transaksi *murabahah*. Klaim asset tersebut berasal dari akad *murabahah* antara BMT Al-Ikhlas dengan mitra yang muncul ketika akad telah terjadi dan barang telah diserahkan kepada mitra serta disepakati bahwa mitra akan membayar dengan cara cicilan. BMT Al-Ikhlas mendefinisikan *murabahah* sebagai kerjasama jual beli antara BMT Al-Ikhlas dengan mitra yang penetapan keuntungan dilakukan di depan pada saat barang dijual dengan menginformasikan harga beli barang kepada mitra. Definisi-definisi tersebut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59 sebagaimana dijelaskan pada paragraf di atas.

4.3 Pengukuran

Pembahasan pengukuran berkaitan dengan penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek pada saat terjadinya yang akan

dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisis objek tersebut. Dalam KDPPKL dijelaskan bahwa dasar pengukuran yang lazim digunakan adalah biaya historis (*historical cost*). Dengan menggunakan *historical cost* ini, aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Berdasarkan PABU, pada saat perolehan piutang diukur dengan menggunakan *historical cost* sebesar jumlah piutang yang diperoleh pada saat terjadinya transaksi. Sedangkan pada saat akhir periode atau pada saat penyajian dalam laporan keuangan, piutang dinilai dengan menggunakan metode *net realizable value*, yaitu jumlah rupiah kas yang akan diterima dari aktiva tersebut dikurangi dengan pengorbanan yang diperlukan untuk mengkonversi aktiva tersebut menjadi kas. PSAK No.59 menjelaskan bahwa pengukuran piutang *murabahah* pada saat perolehan dicatat sebesar harga perolehan aktiva ditambah keuntungan yang disepakati. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengukuran piutang *murabahah* menggunakan dasar pengukuran *historical cost* karena pengukurannya menggunakan harga perolehan pada saat piutang *murabahah* tersebut diperoleh. Dalam BMT Al-Ikhlas, pada saat perolehan pengukuran piutang *murabahah* dicatat sebesar harga beli dari objek *murabahah*. Walaupun pengukuran yang dilakukan BMT Al-Ikhlas dengan PSAK No.59 terdapat perbedaan tapi pengukuran yang dilakukan di BMT Al-Ikhlas juga mengindikasikan bahwa pengukurannya menggunakan dasar pengukuran *historical cost* karena piutang *murabahah* dicatat sebesar harga perolehan pada

saat perolehan yaitu pada saat akad. Pada akhir periode laporan keuangan, PSAK No.59 menyebutkan piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direlisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu. Di BMT Al-Ikhlas, pada akhir periode laporan keuangan piutang *murabahah* dinilai sebesar saldo piutang murabahah yang belum terangsur oleh mitra dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu atau yang biasa disebut oleh BMT Al-Ikhlas penyisihan penghapusan pembiayaan. Penilaian piutang *murabahah* pada akhir periode laporan keuangan yang terjadi di BMT Al-Ikhlas dengan PSAK No.59 telah memiliki kesamaan. Jika dihubungkan dengan penilaian piutang menurut PABU, penilaian piutang *murabahah* tersebut menggunakan dasar penilaian *net realizable value* dan hal itu telah sesuai dengan PABU.

Pengukuran piutang *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Al-Ikhlas adalah sebesar harga perolehan objek *murabahah*. Pengukuran atas piutang *murabahah* ini akan dipengaruhi oleh jumlah uang muka (*urbun*) yang telah diminta oleh BMT Al-Ikhlas pada saat awal akad. Uang muka (*urbun*) tersebut diukur bersamaan dengan pengukuran piutang *murabahah*. Jadi pengukuran atas nilai piutang *murabahah* adalah sebesar nilai yang berasal dari harga jual dikurangi dengan jumlah uang muka (*urbun*) yang dibayarkan oleh mitra. Pada akhir periode laporan keuangan, BMT Al-Ikhlas akan menilai piutang *murabahah* sebesar jumlah piutang *murabahah* yang belum terangsur oleh mitra

dikurangi dengan penyisihan penghapusan pembiayaan sebesar 0,5% dari pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT Al-Ikhlas.

Keuntungan pada *murabahah* telah ditentukan di awal akad oleh BMT Al-Ikhlas. Pengukuran keuntungan ini tidak mempengaruhi nilai piutang *murabahah* yang diakui oleh BMT Al-Ikhlas. Pengukuran keuntungan di BMT Al-Ikhlas baru dinilai pada setiap bulan ketika telah menerima pembayaran angsuran dan keuntungan dari mitra. Penilaian atas keuntungan yang diterima oleh BMT Al-Ikhlas pada setiap bulannya ini dinilai sebesar jumlah yang diterima dan pada akhir periode laporan keuangan keuntungan dinilai sebesar jumlah yang telah diterima oleh BMT Al-Ikhlas sebesar jumlah yang telah diterima selama satu periode akad atau dengan kata lain keuntungan dinilai selama periode akad secara proporsional.

Selanjutnya BMT Al-Ikhlas juga harus melakukan pengukuran atas potongan yang diberikan kepada mitra yang mempercepat pembayaran cicilan ataupun yang mempercepat pelunasan. Potongan yang diberikan BMT Al-Ikhlas kepada mitra diukur sebesar jumlah potongan yang diberikan pada saat mitra melakukan pelunasan pembayaran.

Untuk mempermudah penjelasan mengenai pengukuran atas piutang *murabahah*, berikut ini disampaikan illustrasi berupa contoh kasus. Pak Sholeh ingin membeli televisi layar datar 29 inch dengan merk LG. Pak Sholeh datang ke BMT Al-Ikhlas dengan maksud ingin melakukan pembiayaan *murabahah* untuk membeli televisi tersebut. BMT Al-Ikhlas meminta Pak Sholeh untuk

survey ke toko elektronik yang menjual televisi yang diinginkannya. Harga televisi tersebut adalah Rp 2.800.000. Kemudian BMT Al-Ikhlas meminta kepada toko elektronik tersebut untuk mengirim televisinya kepada BMT Al-Ikhlas. Pada akad *murabahah* BMT Al-Ikhlas dan Pak Sholeh sepakat bahwa keuntungan yang diambil oleh BMT Al-Ikhlas adalah sebesar 1%. Masa angsuran yang disepakati adalah 2 tahun atau 24 bulan terhitung dari tanggal 3 Januari 2005 sampai 3 Desember 2006. Uang muka yang dibayarkan oleh Pak Sholeh sebesar 30%. Selama masa angsuran Pak Sholeh tidak melakukan percepatan pembayaran cicilan ataupun percepatan pelunasan.

Perhitungannya :

Harga beli = Rp 2.800.00

Uang muka (urbun) = 30% X Rp 2.800.000 = Rp 840.000

Keuntungan per bulan = 1% X Rp 2.800.000

= Rp 28.000

Keuntungan selama 2 tahun = Rp 28.000 X 24 bulan = Rp 672.000

Angsuran per bulan = ((Rp 2.800.000 – Rp 840.000) : 24 bulan) + Rp 28.000

= (Rp 1.960.000 : 24 bulan) + Rp 28.000

= Rp 81.667 + Rp 28.000 = Rp 109.667

Dari contoh kasus Pak Sholeh tersebut, pada saat perolehan BMT Al-Ikhlas mencatat piutang *murabahah* sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan uang muka (*urbun*), yaitu sebesar Rp 1.960.000 (Rp 2.800.000 – Rp 840.000). Pada setiap bulan BMT Al-Ikhlas akan mencatat pendapatan sebesar

Rp 28.000. Pada akhir periode laporan keuangan tahun 2005, BMT Al-Ikhlas akan mencatat piutang *murabahah* pada neraca sebesar sisa piutang yang belum dibayarkan oleh Pak Sholeh setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan piutang sebesar Rp 9800 (0,5% x Rp 1.960.000), yaitu Rp.970.204 (Rp 1.960.000 – (81.667 x 12) – Rp 9.800). Untuk periode berikutnya yaitu periode tahun 2006, pada akhir periode laporan keuangan, BMT Al-Ikhlas akan mencatat piutang *murabahah* sebesar Rp 0 , karena pada bulan Desember Pak Sholeh telah melunasi piutang *murabahah* tersebut. BMT Al-Ikhlas juga melakuan pencatatan pada laporan laba rugi pada akhir periode laporan keuangan. BMT Al-Ikhlas mencatat pendapatan margin *murabahah* pada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 2005 adalah sebesar Rp 336.000 (Rp 28.000 x 12). Untuk periode yang kedua, yaitu periode laporan laba rugi yang berakhir tahun 2006, BMT Al-Ikhlas akan mencatat pendapatan margin *murabahah* sebesar Rp 336.000 (Rp 28.000 x 12).

Pernyataan mengenai pengukuran piutang *murabahah* dalam PSAK No.59 adalah "pada saat akad piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu" (paragraph 64). Dari perbandingan antara pengukuran pada piutang *murabahah* pada contoh kasus di atas dengan PSAK No.59 terlihat bahwa pengukuran piutang *murabahah* pada saat akad berbeda dengan PSAK No.59 karena piutang

murabahah di BMT Al-Ikhlas diukur sebesar harga perolehan objek *murabahah* atau aktiva *murabahah* dikurangi dengan uang muka (*urbun*) dan tidak ditambah dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati antara BMT Al-Ikhlas dengan mitra. Namun perbedaan tersebut dinilai tidak menyimpang dari PSAK No.59 karena pada PSAK No.59 nilai piutang *murabahah* pada nantinya juga akan dikurangi dengan uang muka (*urbun*) hanya saja uang muka (*urbun*) baru dikurangkan setelah akad jadi dilaksanakan. Mengenai keuntungan yang ditambahkan pada nilai piutang murabahah yang tidak diterapkan oleh BMT Al-Ikhlas juga dinilai tidak menyimpang dari PSAK No.59 karena keuntungan tersebut hanya menunjukkan besarnya jumlah yang terutang oleh mitra dan tidak ada penerimaan pendapatan margin murabahah. Sedangkan BMT Al-Ikhlas memang mengukur keuntungan murabahah pada awal akad dan menjadi kesepakatan dengan mitra tapi keuntungan tersebut tidak ditambahkan langsung pada nilai piutang murabahah dan hanya dibuat kesepakatan bahwa pada saat mitra membayar angsuran setiap bulan mitra juga harus membayar keuntungan tersebut dan pada saat itu baru terjadi penerimaan pendapatan margin murabahah. Selanjutnya, pengukuran piutang *murabahah* pada akhir periode laporan keuangan yang dilakukan oleh BMT Al-Ikhlas telah sesuai dengan PSAK No.59 seperti yang dijelaskan di atas, yaitu piutang *murabahah* dicatat sebesar saldo piutang dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu.

Paragraph 68 pada PSAK No.59 menyatakan mengenai *urbun*, yaitu "pengakuan *urbun* (uang muka) adalah sebagai berikut : (a) *urbun* diakui

sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima, (b) pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah *urbun* diakui sebagai pembayaran piutang". Dari perbandingan pengukuran uang muka (*urbun*) di BMT Al-Ikhlas dengan PSAK No.59 terlihat adanya perbedaan. Pengukuran uang muka (*urbun*) di PSAK No.59 diukur sebesar jumlah yang diterima pada saat diterima. Baru kemudian saat akad jadi dilaksankan, uang muka (*urbun*) diperlakukan sebagai pembayaran piutang *murabahah* dan nilai piutang *murabahah* dikurangi dengan uang muka (*urbun*) yang telah diterima. Namun pengukuran *urbun* di BMT Al-Ikhlas diukur langsung bersamaan dengan pengukuran piutang *murabahah*. Uang muka (*urbun*) langsung diukur mengurangi piutang *murabahah* pada saat akad. Walaupun berbeda tapi hal tersebut tidak salah karena pengukuran uang muka (*urbun*) menurut PSAK No.59 pada akhirnya juga akan dikurangkan pada nilai piutang *murabahah* setelah akad jadi dilaksanakan dimana hal tersebut juga dilaksankan oleh BMT Al-Ikhlas hanya saja BMT Al-Ikhlas mengurangkan uang muka (*urbun*) langsung bersamaan dengan pengukuran piutang *murabahah* pada awal akad.

Mengenai keuntungan *murabahah*, PSAK No.59 paragraf 65 menjelaskan bahwa "keuntungan *murabahah* diakui (a) pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama, atau (b) selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan". Dari perbandingan antara pengukuran keuntungan yang ada di BMT Al-Ikhlas dengan PSAK No.59 seperti yang dijelaskan pada paragraph

di atas, maka terlihat bahwa pengukuran keuntungan *murabahah* di BMT Al-Ikhlas telah sesuai dengan PSAK No.59.

Mengenai potongan pelunasan dini, di PSAK No.59 paragraf 66 dinyatakan bahwa "potongan pelunasan dini diakui dengan menggunkan salah satu metode berikut : (a) jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*, atau (b) jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*". Dalam hal potongan pelunasan, penulis tidak dapat membandingkan pengukuran potongan pelunasan di BMT Al-Ikhlas berdasarkan contoh kasus Pak Sholeh dengan PSAK No.59 karena dalam contoh kasus tersubut Pak Sholeh tidak mempercepat pembayaran cicilan ataupun mempercepat pelunasan. Namun dari data yang diperoleh dari BMT Al-Ikhlas, jika ada mitra yang mempercepat pembayaran cicilan atau mempercepat pelunasan maka BMT Al-Ikhlas akan mencatat potongan pelunasan dini sebesar potongan yang diberikan kepada mitra dengan mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*. Dari sini bisa dilihat bahwa pengukuran potongan pelunasan dini oleh BMT Al-Ikhlas telah sesuai dengan PSAK No.59.

Berdasarkan hasil perbandingan masalah pengukuran yang ada di BMT Al-Ikhlas dengan PSAK No.59 maka dapat disimpulkan bahwa

pengukuran mengenai piutang *murabahah* dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengukuran piutang *murabahah* di BMT Al-Ikhlas telah sesuai dengan PSAK No.59. Walaupun pengukuran piutang *murabahah* pada saat akad di BMT Al-Ikhlas berbeda dengan PSAK No.59 tapi hal tersebut dinilai tidak menyimpang dari PSAK No.59 karena pengukuran piutang *murabahah* pada saat akad di BMT Al-Ikhlas sebesar harga beli dikurangi dengan uang muka (*urbun*) dinilai sama dengan pengukuran piutang *murabahah* menurut PSAK No.59 sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan (margin) baru kemudian setelah akad piutang murabahah dikurangi dengan uang muka (*urbun*). Sedangkan masalah nilai piutang *murabahah* yang ditambah dengan keuntungan (margin) yang tidak diterapkan oleh BMT Al-Ikhlas juga dinilai tidak salah karena keuntungan tersebut hanya menunjukkan bahwa jumlah yang terutang oleh mitra ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dan tidak menunjukkan adanya penerimaan pendapatan margin *murabahah* dan karena BMT Al-Ikhlas juga telah membuat kesepakatan mengenai keuntungan *murabahah* dimana pada saat mitra membayar angsuran setiap bulan mitra tidak hanya membayar sejumlah piutang saja tapi mitra juga harus membayar keuntungan *murabahah* yang telah disepakati pada awal akad. Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa sebenarnya BMT Al-Ikhlas juga mengakui keuntungan *murabahah* pada awal akad dan keuntungan ini juga merupakan jumlah yang terutang bagi mitra hanya saja keuntungan ini tidak ditambahkan pada nilai piutang *murabahah*.

4.4 Pengakuan.

Jika ada suatu transaksi, kejadian atau keadaan tertentu, dalam akuntansi perlu dicatat adanya pengakuan atas transaksi, kejadian, atau keadaan tertentu yang telah terjadi tersebut. Pengakuan atas transaksi ini juga terjadi di BMT Al-Ikhlas, yaitu atas akad *murabahah* antara BMT Al-Ikhlas dengan mitra. Pengakuan suatu transaksi harus memenuhi 4 kriteria dasar pengakuan yang meliputi *definition*, *measurability*, *relevance*, dan *reliability*. Dari sisi *definition*, piutang *murabahah* yang disebutkan dalam PSAK No.59 telah memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Piutang *murabahah* termasuk dalam elemen laporan keuangan aktiva yang didefinisikan sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan akibat dari peristiwa masa lalu yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Piutang *murabahah* merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan, dalam hal ini BMT Al-Ikhlas, akibat dari transaksi *murabahah* dan piutang *murabahah* diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan dimana piutang *murabahah* tersebut diharapkan dapat tertagih sehingga dapat menambah kas BMT Al-Ikhlas. *Measurability* yaitu bahwa kejadian atau pos tersebut harus mempunyai makna tertentu yang dapat diukur jumlah rupiahnya. Piutang *murabahah* yang disebutkan di PSAK No.59 muncul dari transaksi akad *murabahah* dan dapat diukur jumlah rupiahnya, yaitu sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan begitu, piutang *murabahah* telah memenuhi makna dari *measurability*. Piutang

murabahah yang ada di BMT Al-Ikhlas, juga muncul dari transaksi akad *murabahah* dan dapat diukur jumlah rupiahnya yang berarti piutang *murabahah* di BMT Al-Ikhlas telah memenuhi makna dari *measurability. Relevance* mengandung arti bahwa informasi yang terkandung dalam kejadian atau pos mempunyai kemampuan dalam membuat suatu keputusan yang berbeda bagi pemakai informasi. Informasi yang terkandung dalam piutang *murabahah* yang disebutkan di PSAK No.59 dan yang ada di BMT Al-Ikhlas tentunya juga sangat berarti dan dapat memberikan pengaruh bagi pemakai informasi dalam membuat keputusan. Hal ini dikarenakan piutang *murabahah* merupakan salah satu pos yang menunjukkan kekayaan yang dimiliki oleh BMT Al-Ikhlas serta merupakan pos yang material bagi BMT Al-Ikhlas dan hal tersebut mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat keputusan. *Reliability* berarti informasi yang terkandung dalam pos tersebut menggambarkan keadaan yang direpresentasikan secara tepat, teruji, dan netral. Informasi yang terkandung dalam piutang *murabahah* yang disebutkan di PSAK No.59 dan yang ada di BMT Al-Ikhlas menggambarkan keadaan bahwa entitas atau BMT Al-Ikhlas benar-benar memiliki piutang sejumlah tersebut yang terjadi akibat dari transaksi akad *murabahah* antara BMT Al-Ikhlas dengan mitra. Hal ini menunjukkan bahwa piutang *murabahah* telah memenuhi kriteria *reliability.* Setelah keempat kriteria tersebut terpenuhi, kriteria yang harus dipenuhi berikutnya adalah masalah kapan pos tersebut dapat diakui. Masalah tersebut

akan dibahas pada paragraf berikutnya yang didasarkan pada apa yang terjadi di BMT Al-Ikhlas dengan membandingkan pada PSAK No.59.

Pada saat terjadi akad *murabahah* antara BMT Al-Ikhlas dengan mitra, BMT Al-Ikhlas mengakui adanya piutang *murabahah*. BMT Al-Ikhlas tidak melakukan pengakuan atas uang muka (*urbun*) yang telah diminta dari mitra secara terpisah dari piutang *murabahah*. Uang muka (*urbun*) diakui bersamaan dengan pengakuan piutang *murabahah*. Dengan mengacu pada contoh kasus Pak Sholeh diatas, BMT Al-Ikhlas mengakui piutang *murabahah* pada saat terjadinya akad sebesar Rp 1.960.000. Nilai piutang *murabahah* yang diakui oleh BMT Al-Ikhlas hanya sebesar harga perolehan dikurangi dengan uang muka (*urbun*) dan tidak ditambah dengan jumlah keuntungan yang diambil oleh BMT Al-Ikhlas. Hal ini dikarenakan BMT Al-Ikhlas tidak mencatat pengakuan atas pendapatan diterima di muka (margin murabahah yang ditangguhkan) pada awal akad. Pengakuan atas keuntungan yang diterima oleh BMT Al-Ikhlas dilakukan pada setiap bulan ketika BMT Al-Ikhlas menerima angsuran bersamaan dengan penerimaan keuntungan dari mitra. Hal ini dilakukan agar pada setiap bulannya BMT Al-Ikhlas tetap menerima pendapatan yang dapat menunjukkan adanya pemasukan yang berasal dari pembayaran angsuran mitra tersebut. Pada contoh kasus di atas, BMT Al-Ikhlas akan mengakui keuntungan sebagai pendapatan pada setiap bulannya, yaitu pada saat Pak Sholeh membayarkan angsurannya, yaitu sebesar Rp 28.000.

Jurnal atau catatan akuntansi yang dibuat oleh BMT Al-Ikhlas adalah sebagai berikut.

Pada saat mengakui piutang murabahah di awal akad, BMT Al-Ikhlas akan mencatat :

Piutang Murabahah	Rp 1.960.000	
Kas		Rp 1.960.000

Pada saat menerima angsuran dari mitra (nasabah), BMT Al-Ikhlas akan mencatat :

Kas	Rp 109.667	
Piutang Murabahah		Rp 81.667
Pendapatan Margin Murabahah		Rp 28.000

Pernyataan mengenai pengakuan piutang *murabahah* dalam PSAK No.59 adalah "pada saat akad piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu" (paragraph 64). Paragraph 68 pada PSAK No.59 menyatakan mengenai *urbun*, yaitu "pengakuan *urbun* (uang muka) adalah sebagai berikut : (a) *urbun* diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat

diterima, (b) pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah *urbun* diakui sebagai pembayaran piutang". Mengenai keuntungan *murabahah*, PSAK No.59 paragraf 65 menjelaskan bahwa "keuntungan *murabahah* diakui (a) pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama, atau (b) selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan".

Catatan akuntansi yang dibuat berdasarkan PAPSI dan PSAK No.59 adalah sebagai berikut.

Pada saat menerima uang muka (urbun) dari nasabah :

Kas	Rp 840.000	
Kewajiban lain-uang muka		
Murabahah (urbun)		Rp 840.000

Pada saat mengakui piutang murabahah :

Piutang Murabahah	Rp 3.472.000	
Aktiva Murabahah		Rp 2.800.000
Margin Murabahah ditangguhkan		Rp 672.000

Pada saat barang jadi dibeli dan akad jadi dilaksanakan :

Kewajiban lain-uang muka Murabahah (urbun)	Rp 840.000	
Piutang Murabahah		Rp 840.000

Pada saat menerima angsuran setiap bulan :

Kas	Rp 109.667	
Piutang Murabahah		Rp 109.667

Margin Murabahah ditangguhkan	Rp 28.000	
Pendapatan margin Murabahah		Rp 28.000

Dengan membandingkan antara pengakuan piutang *murabahah* di BMT Al-Ikhlas dan PSAK No.59 paragraf 64, pengakuan piutang *murabahah* di BMT Al-Ikhlas pada saat terjadinya telah sesuai dengan PSAK No.59. Namun catatan akuntansi yang dibuat oleh BMT Al-Ikhlas belum sesuai dengan yang digambarkan pada PSAK No.59.

Untuk pengakuan uang muka (*urbun*), terdapat perbedaan antara BMT Al-Ikhlas dengan PSAK No.59 paragraf 68. Karena pada PSAK No.59 uang muka (*urbun*) diakui pada saat diterima dan terpisah dari pengakuan piutang *murabahah* baru kemudian setelah akad jadi dilaksanakan uang muka (*urbun*)

diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang *murabahah* dan akan mengurangi piutang *murabahah*. Sedangkan BMT Al-Ikhlas tidak mencatat pengakuan uang muka (*urbun*) pada saat diterima. Uang muka (*urbun*) diakui bersamaan dengan pengakuan piutang *murabahah*. Artinya uang muka (*urbun*) yang diterima langsung dikurangkan pada nilai piutang *murabahah* dan langsung diperlakukan sebagai bagian dari pelunasan piutang *murabahah*. Namun perbedaan tersebut dinilai tidak menyimpang dari PSAK No.59 karena uang muka (*urbun*) tersebut pada akhirnya sama-sama diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang *murabahah* dan mengurangi nilai piutang *murabahah*. Pengakuan untuk uang muka (*urbun*) sebagai bagian dari pelunasan piutang *murabahah* di BMT Al-Ikhlas telah sesuai dengan PSAK No.59.

Pengakuan keuntungan di BMT Al-Ikhlas yang diakui setiap bulan pada saat menerima angsuran dari mitra dinilai sama oleh penulis dengan pengakuan keuntungan selama periode akad secara proporsional dan telah sesuai dengan PSAK No.59. Namun tidak adanya pengakuan keuntungan pada awal akad sebagai pendapatan diterima di muka (margin *murabahah* yang ditangguhkan) menunjukkan adanya perbedaan dengan PSAK No.59. Seperti perbedaan-perbedaan yang telah disebutkan sebelumnya, perbedaan atas pengakuan margin *murabahah* ditangguhkan juga dinilai tidak menyimpang dari PSAK No.59. Karena pengakuan margin *murabahah* ditangguhkan belum menunjukkan bahwa pendapatan sudah benar-benar diterima dan belum ada pengakuan penerimaan pendapatan. Pengakuan penerimaan pendapatan baru

dilakukan ketika pendapatan sudah benar-benar diterima, yaitu pada saat nasabah mulai mengangsur piutang *murabahah* pada setiap bulannya. PSAK No.59 mengakui penerimaan pendapatan margin *murabahah* pada setiap bulan ketika nasabah mengansur piutang *murabahah* dan begitu juga dengan BMT Al-Ikhlas.

Potongan yang diberikan BMT Al-Ikhlas kepada mitra yang mempercepat pelunasan piutang *murabahah* diakui pada saat potongan diberikan, yaitu pada saat mitra melakukan pelunasan pembayaran. Pada contoh kasus Pak Sholeh, tidak ada pemberian potongan pelunasan dini oleh BMT Al-Ikhlas karena Pak Sholeh tidak mempercepat pembayaran cicilan ataupun mempercepat pelunasan. Mengenai potongan pelunasan dini di PSAK No.59 paragraf 66 dinyatakan bahwa "potongan pelunasan dini diakui dengan menggunkan salah satu metode berikut : (a) jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*, atau (b) jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*". Dari perbandingan antara pengakuan potongan pelunasan dini di BMT Al-Ikhlas dengan PSAK No.59 paragraf 66, pengakuan potongan pelunasan dini di BMT Al-Ikhlas telah sesuai dengan PSAK No.59.

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengakuan secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengakuan piutang *murabahah* dan pengakuan hal-hal lain yang berkaitan dengan piutang *murbahah* di BMT Al-Ikhlas belum seutuhnya sesuai dengan pernyataan pengakuan yang ada di PSAK No.59. Point yang tidak sesuai tersebut terletak pada catatan akuntansi yang dibuat oleh BMT Al-Ikhlas.

4.5 Penyajian dan Pengungkapan.

Dalam pembahasan pada penyajian ini, akan dibahas mengenai bagaimana penyajian atas piutang *murabahah* dalam neraca dan penyajian pendapatan margin *murabahah* di laporan laba rugi. Piutang *murabahah* di BMT Al-Ikhlas disajikan pada neraca yaitu pada pos aktiva lancar. Sedangkan penyajian pendapatan margin *murabahah* pada laporan laba rugi, BMT Al-Ikhlas menyajikan pendapatan margin *murabahah* pada pos pendapatan operasi. Dari ilustrasi contoh kasus di atas, piutang *murabahah* yang disajikan oleh BMT Al-Ikhlas pada neraca akhir periode 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 980.004 dikurangi dengan penyisihan penghapusan pembiayaan sebesar Rp 9.800 dan piutang *murabahah* yang disajikan pada neraca 31 Desember 2006 adalah Rp 0. Sedangkan pendapatan margin *murabahah* disajikan pada laporan laba rugi 31 Desember 2005 sebesar Rp 336.000 pada pos pendapatan operasi. Begitu juga dengan penyajian pendapatan margin *murabahah* pada laporan laba rugi 31 Desember 2006.

Selain penyajian akan dibahas pula mengenai pengungkapan yeng berkaitan dengan piutang *murabahah* yang dibuat oleh BMT Al-Ikhlas. Pengungkapan tersebut meliputi pengungkapan atas piutang yang sudah jatuh tempo dan piutang yang mengalami penunggakan. Pengungkapan atas piutang tersebut disebut sebagai *portofolio at risk*. *Portofolio at risk* ini terdiri dari portofolio jatuh tempo dan portofolio tunggakan. Yang termasuk dalam portofolio jatuh tempo adalah piutang-piutang yang seharusnya sudah selesai tapi belum diselesaikan oleh mitra. Sedangkan yang termasuk dalam portofolio tunggakan adalah misalnya mitra yang seharusnya sudah membayar angsuran selama 3 bulan tapi baru membayar angsuran selama 1 bulan dan masuk kelompok tunggakan 31 – 60 hari. Jika tunggakan lebih dari 4 bulan maka dimasukkan dalam ketegori macet.

Penyajian piutang *murabahah* menurut PSAK No.59, disajikan pada neraca dan masuk pada pos aktiva lancar. Sedangkan di laporan laba rugi, pendapatan margin *murabahah* masuk pada kelompok pendapatan operasi utama pada pos pendapatan margin *murabahah*.

Lebih lanjut, berikut ini akan disajikan laporan keuangan yang penyajiannya hanya berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu piutang *murabahah*. Adapun laporan keuangan yang disajikan meliputi :

1. Neraca menurut BMT Al-Ikhlas

NERACA
BMT AL-IKHLAS
31 DESEMBER 2005 dan 2006
(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	2005	2006	NAMA PERKIRAAN	2005	2006
AKTIVA			KEWAJIBAN		
Kas/Bank			Kewajiban Segera		
Tabungan dan Simpanan			Bagi Hasil yang Belum		
Pada Bank			Dibagikan		
Surat Berharga			Simpanan		
Piutang			a.Giro Wadiah		
a. Murabahah	**980.004**	**0**	b.Tabungan Wadiah		
b.Salam			Simpanan BMT/LKS Lain		
c.Istishna			a.Giro Wadiah		
d.Piutang Pendapatan			b.Tabungan Wadiah		
Ijarah			Kewajiban Lain		
Pembiayaan Mudharabah			a.Hutang Salam		
Pembiayaan Musyarakah			b.Hutang Istishna		
Pinjaman Qardh			Kewajiban BMT Lain		
(Peny.Penghapusan			Pembiayaan yang		
Pembiayaan)	**(9.800)**	**0**	Diterima		
Piutang Anggota dan			Hutang Lainnya		
Pihak Lain					
Penyertaan pada Koperasi			DANA SYIRKAH TEMPORER		
Anggota dan Pihak Lain			Syirkah Temporer		
Persediaan (untuk dijual)			dari Bukan Bank		
Ijarah			a.Tabungan Mudharabah		
Aktiva Istishna dalam			b.Deposito Mudharabah		
Penyelesaian			Syirkah Temporer dari Bank		
Aktiva tetap			a.Tabungan Mudharabah		
(Akumulasi Penyusutan			b.Deposito Mudharabah		
Aktiva Tetap)			Musyarakah		

Piutang Pendapatan Bagi Hasil Piutang Pendapatan Ijarah Aktiva Lain-lain			EKUITAS Modal Anggota a.Simpanan Pokok b.Simpanan Wajib Modal Penyetaraan Modal Penyertaan Cadangan Umum Cadangan Tujuan Resiko Modal Sumbangan SHU Belum Dibagi		
Jumlah Aktiva			Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer, Ekuitas		

2. Neraca menurut PSAK No.59

NERACA
BMT AL-IKHLAS
31 DESEMBER 2005 DAN 2006
(dalam rupiah)

AKUN	2005	2006	AKUN	2005	2006
AKTIVA			KEWAJIBAN		
Kas			Kewajiban Segera		
Penempatan pada			Simpanan		
Bank Indonesia			Giro Wadiah		
Giro pada bank lain			Tabungan Wadiah		
Penempatan pada			Simpanan pada bank lain		
bank lain			Giro Wadiah		
Efek-efek			Tabungan Wadiah		
Piutang			Kewajiban lain		
Piutang Murabahah	**970.204**	**0**	Utang salam		
Piutang Salam			Utang istishna		
Piutang Istishna			Kewajiban kepada bank lain		

Piutang Pendapatan Ijarah			Pembiayaan yang diterima		
Pembiayaan Mudharabah			Keuntungan yang sudah diumumkan tetapi belum dibagikan		
Pembiayaan Musyarakah			Utang pajak		
Persediaan			Utang lainnya		
Aktiva yang diperoleh untuk ijarah			Pinjaman subordinasi		
Aktiva istishna dalam penyelesaian			INVESTASI TIDAK TERIKAT		
Penyertaan			Investasi tidak terikat dari bukan bank		
Investasi lain			Tabungan Mudharabah		
Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan			Deposito Mudharabah		
Aktiva lain			Investasi tidak terikat dari bank		
			Tabungan Mudharabah		
			Deposito Mudharabah		
			EKUITAS		
			Modal disetor		
			Tambahan modal disetor		
			Saldo laba (rugi)		
JUMLAH AKTIVA			JUMLAH KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK TERIKAT, EKUITAS		

3. Laporan Laba Rugi menurut BMT Al-Ikhlas

PERHITUNGAN HASIL USAHA
BMT AL-IKHLAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2005 dan 2006
(dalam rupiah)

AKUN	2005	2006
PENDAPATAN		
Pendapatan Operasi		
Margin Murabahah	**336.000**	**336.000**
Margin Ijarah		
Bagi Hasil Mudharabah		
Bagi Hasil Musyarakah		
Pendapatan Operasi lainnya		
Pendapatan lain-lain		
Total Pendapatan		
BIAYA		
Biaya Bagi Hasil Pembiayaan		
Biaya Personalia		
Biaya Gaji		
Lembur		
Komisi		
Bonus		
Pengembangan SDM		
Total Biaya		
UMUM		
Biaya Keperluan Kantor		
Biaya Promosi		
Total Biaya Umum		
BIAYA NON OPERASIONAL		
Biaya Transport		
Biaya Pemeliharaan Peralatan		

Biaya Pulsa Biaya Telepon Biaya Listrik Biaya Air Pam Biaya Konsumsi Biaya Penyusutan Gedung Biaya Penyusutan Inv Kantor Biaya Kerugian Piutang Biaya Notaris Biaya Lain-lain Biaya Langganan Koran		
Biaya Sewa Biaya Servis Kendaraan Biaya Seragam Biaya RAT		
Total Biaya Non Operasional		
LABA SEBELUM SHU		
SHU yang dibagikan		
LABA SETELAH SHU		

4. Laporan Laba Rugi menurut PSAK No.59

PERHITUNGAN HASIL USAHA
BMT AL-IKHLAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2005 dan 2006
(dalam rupiah)

AKUN	2005	2006
Pendapatan Operasi Utama		
Pendapatan dari Jual Beli		
Pendapatan margin murabahah	**336.000**	**336.000**
Pendapatan bersih salam paralel		
Pendapatan bersih istishna paralel		
Pendapatan dari Sewa		
Pendapatan bersih Ijarah		

Pendapatan dari Bagi Hasil		
Pendapatan bagi hasil mudharabah		
pendapatan bagi hasil musyarakah		
Pendapatan Operasi Utama Lainnya		
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat		
Pendapatan Operasi Lainnya		
Beban Operasi Lainnya		
Pendapatan Non Operasi		
Beban Non Operasi		
Zakat		
Pajak		

Berdasarkan hasil analisa dengan membandingkan antara penyajian di BMT Al-Ikhlas dengan penyajian menurut PSAK No.59 maka dapat disimpulkan bahwa penyajian di BMT AL-Ikhlas telah sesuai dengan PSAK No.59 baik penyajian dalam neraca maupun penyajian dalam laporan laba rugi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Definisi atas piutang *murabahah* di BMT Al-Ikhlas telah sesuai dengan definisi piutang *murabahah* menurut PSAK No.59
2. Pengukuran piutang *murabahah* di BMT Al-Ikhlas belum sesuai dengan PSAK No.59. Namun ketidaksesuaian tersebut dinilai tidak menyimpang dari PSAK No.59 seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
3. Pengakuan *murabahah* di BMT Al-Ikhlas belum sesuai dan masih berbeda dengan PSAK No.59, yaitu pada catatan akuntansinya seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
4. Penyajian piutang *murabahah* di neraca BMT Al-Ikhlas telah sesuai dengan penyajian piutang *murabahah* menurut PSAK No.59. Begitu juga dengan penyajian keuntungan *murabahah* di laporan laba rugi dimana penyajian keuntungan *murabahah* disajikan di kelompok pendapatan operasional pada pos pendapatan margin *murabahah*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini, penulis akan mencoba untuk memberikan saran kepada BMT Al-Ikhlas. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah bahwa BMT Al-Ikhlas diharapkan dapat mempertahankan perlakuan akuntansi yang telah diterapkan tersebut karena walaupun masih terdapat perbedaan tapi hal hal tersebut tidak salah dan tidak menyimpang dari PSAK No.59. Namun akan lebih baik lagi jika BMT Al-Ikhlas menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan pernyataan-pernyataan dalam PSAK No.59.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002

Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2004

_____, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 59*, Salemba Empat, Jakarta, 2004

Mulyadi, *Auditing*, Salemba Empat, Jakarta, 2002

Muqodim, *Teori Akuntansi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2005

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2004

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003

Suwardjono, *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, BPFE, Yogyakarta, 2005

Weygandt, Jerry J; Donald E. Kieso; and Paul D. Kimmel, *Accounting Principle*, 7th Edition, John Wiley and Sons, Inc, New York, 2005

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, UII Press, Yogyakarta, 2005

Wiyono, Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSI*, Grasindo, Jakarta, 2005

LAMPIRAN

ILUSTRASI NERACA
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
NERACA 31 DESEMBER 200X DAN 31 DESEMBER 200X

NO URUT	NAMA PERKIRAAN	200X	200X	NO URUT	NAMA PERKIRAAN	200X	200X
1	**AKTIVA**			2	**KEWAJIBAN**		
1.1	Kas/Bank			2.1	Kewajiban segera		
1.2	Tabungan dan Simpanan Pada Bank			2.2	Bagi hasil yang belum dibagikan		
				2.3	Simpanan		
1.3	Surat berharga				a. giro wadiah		
1.4	Piutang :				b. tabungan wadiah		
	a. Murabahah			2.4	Simpanan BMT/LKS lain		
	b. Salam				a. Giro wadiah		
	c. Istisna				b. Tabungan wadiah		
	d. Piutang pendapatan ijarah			2.5	Kewajiban lain		
					a. hutang salam		
1.5	Pembiayaan Mudharabah				b. hutang istishna		
1.6	Pembiayaan Musyarakah			2.6	Kewajiban BMT lain		
1.7	Pinjaman Qardh			2.7	Pembiayaan Yang diterima		
1.8	(Peny.Penghapusan Pembiayaan)			2.8	Hutang lainnya		
1.9	Piutang Anggota dan Pihak Lain			3	**DANA SYIRKAH TEMPORER**		
				3.1	Syirkah temporer dari bukan bank		
1.10	Penyertaan pada Koperasi Anggota dan pihak Lain				a. tabungan mudharabah		
					b. deposito mudharabah		
1.11	Persediaan (untuk dijual)			3.2	Syirkah temporer dari bank :		
1.12	Ijarah				a. tabungan mudharabah		
1.13	Aktiva Istishna Dalam penyelesaian				b. deposito mudharabah		
				3.13	Musyarakah		
1.14	Aktiva tetap						
1.15	(Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap)			4	**EKUITAS**		
				4.1	Modal Anggota :		
1.16	Piutang Pendapatan Bagi hasil				a Simpanan Pokok		
					b. Simpanan Wajib		
1.17	Piutang Pendapatan Ijarah						
1.18	Aktiva Lain-lain						
				4.2	Modal Penyetaraan		
				4.3	Modal Penyertaan		
				4.4	Cadangan Umum		
				4.5	Cadangan Tujuan Resiko		
				4.6	Modal Sumbangan		
				4.7	SHU Belum Dibagi		
					Jumlah Ekuitas		
	Jumlah Aktiva				Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer, Ekuitas		

RENCANA KEUANGAN BMT AL IKHLAS SLEMAN TH 2006,2007,2008,2009

PERHITUNGAN HASIL USAHA
BMT AL IKHLAS SLEMAN

PENDAPATAN	443.432.596,31	591.234.461,74	739.054.327,18	960.770.625,33
Pendapatan Operasi	373.811.481,00	498.415.308,00	623.019.135,00	809.924.875,50
Margin Murabahah	71.329.112,00	98.125.000,22	103.710.025,00	140.225.500,00
Margin Ijarah	50.101.120,50	71.122.053,13	81.090.104,00	93.316.135,00
Bagi Hasil Mudharabah	102.210.027,50	114.023.120,40	128.150.006,00	162.086.121,35
Bagi Hasil Musyarakah	150.171.221,00	216.045.135,25	310.069.000,00	414.297.119,15
Pendapatan Operasi lainnya	33.741.332,81	44.988.443,74	56.235.554,68	73.106.221,08
Pendapatan lain-lain	35.879.782,50	47.839.710,00	59.799.637,50	77.739.528,75
BIAYA	252.680.908,67	336.907.878,22	421.134.847,78	547.475.302,00
Biaya Bagi Hasil Pembiayaan	19.620.750,00	26.161.000,00	32.701.250,00	42.511.625,00
Biaya Personalia	166.055.481,00	221.407.308,00	276.759.135,00	359.786.875,50
Biaya Gaji	142.416.498,00	189.888.664,00	237.360.830,00	308.569.079,00
Lembur	138.000,00	184.000,00	230.000,00	299.000,00
Komisi	17.796.169,00	23.728.226,00	29.660.282,50	38.558.367,25
Bonus	855.000,00	1.140.000,00	1.425.000,00	1.852.500,00
Pengembangan SDM	4.849.813,50	6.466.418,00	8.083.022,50	10.507.929,25
UMUM	15.140.000,00	20.195.764,00	25.244.730,00	32.816.149,00
Biaya Keperluan Kantor	10.170.000,00	10.509.002,00	10.901.005,00	22.050.104,50
Biaya Promosi	4.060.000,00	6.625.452,00	8.283.065,00	10.767.084,50
BIAYA NON OPERASIONAL	51.857.830,67	60.113.786,22	86.420.732,78	112.358.652,61
Biaya Transport	1.214.025,00	1.618.700,00	2.023.375,00	2.630.387,50
Biaya Pemeliharaan Peralatan	1.460.595,00	1.947.460,00	2.434.325,00	3.164.622,50
Biaya Pulsa	82.500,00	110.000,00	137.500,00	178.750,00
Biaya Telepon	4.016.400,00	5.355.200,00	6.694.000,00	8.702.200,00
Biaya Listrik	2.855.025,00	3.806.700,00	4.758.375,00	6.185.887,50
Biaya Air Pam	360.000,00	480.000,00	600.000,00	780.000,00
Biaya Konsumsi	643.725,00	858.300,00	1.027.875,00	1.394.737,50
Biaya Penyusutan Gedung	2.577.326,13	3.436.434,84	4.295.543,55	5.584.206,62
Biaya Penyusutan Inv Kantor	8.791.143,57	11.721.524,76	14.651.905,95	19.047.477,74
Biaya Kerugian Piutang	5.105.430,00	6.807.240,00	8.509.050,00	11.061.765,00
Biaya Notaris	352.500,00	470.000,00	587.500,00	763.750,00
Biaya Lain-lain	4.035.646,97	5.380.826,62	6.726.078,28	8.743.901,76
Biaya Langganan Koran	639.000,00	852.000,00	1.065.000,00	1.384.500,00
Biaya Sewa	14.999.994,00	19.999.992,00	24.999.990,00	32.499.987,00
Biaya Servis Kendaraan	415.875,00	554.500,00	693.125,00	901.062,50
Biaya Seragam	1.790.691,00	2.387.588,00	2.984.485,00	3.879.830,50
Biaya RAT	2.517.963,00	3.357.284,00	4.196.605,00	5.455.586,50
LABA SEBELUM SHU	190.751.667,00	254.335.583,52	317.919.479,40	413.295.323,22
SHU yang dibagikan	151.477.070,00	201.909.407,40	252.401.790,75	320.200.335,70
LABA SETELAH SHU	30.247.600,00	52.366.146,12	65.457.682,65	85.004.087,45

KETUA PENGURUS

AHMAD SUMIYANTO SE, Msi

SEKRETARIS PENGURUS

EDI SUSILO, SE